



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAPPANJENG KECAMATAN
BANTAENG KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tappanjeng Nomor 02/PL.01.1-BA/73030201/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kel. Tappanjeng tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tappanjeng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAPPANJENG KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tappanjeng
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENT
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAPPANJENG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TAPPANJENG
KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN
BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAPPANJENG KECAMATAN BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Indayanti Safitri	P
2.	Irna Ariani	P
3.	Magfirah Imalia	P
4.	Muh. Raihan Fadillah	L
5.	Rahmat Hidayat	L
6.	Rezki Amaliah	P
7.	Sri Rezki Apriana M	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Annisa Nurul Hikmah M	P
2.	Kasrul M. S,Pd	L
3.	Mufida Aulia	P
4.	Nilam Farikha	P
5.	Rismawati	P
6.	Risnawati	P
7.	Yustika Sri Ramadhani	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Devi Erviana	P
2.	Farida	P
3.	Irsan	L
4.	Isnur Aidhyl	L
5.	Riqah Zhafirah Hidayat	P
6.	Yustiffany Cahya Agustarini	P
7.	Yuskarani Dwi Lestari	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hikmawati Aksar	P
2.	Ilham Idrus	L
3.	Inayah Putri Ramadhani	P
4.	Irwan Ardiansa Hatta, S.Pd	L
5.	Magfirah Angriani	P
6.	Risna Sulfiyana Sam	P
7.	Wahida	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ansar Caba, SE	L
2.	Ahsan Fatwa Aliyah	L
3.	Alda Dwi Aprilia	P
4.	A. Raden Mulya Tenri Waru	P
5.	Maryana Kamaruddin, S.Pd	P
6.	Vani Dwi Visca F, S.ST	P
7.	Zulfikar	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anugrah Alifiandi	L
2.	Hikmawati	P
3.	Marlina Kamaruddin, S.Pd	P
4.	Ridha Maulidyah	P
5.	Sukmawati A	P
6.	Suwarni, S.Pd	P
7.	Yayat Fitrah Nugraha	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd. Malik Maulana	L
2.	Hery Siswanto	L
3.	Jumahir	L
4.	Kartianti	P
5.	Nurnanengsih	P
6.	Sri Juliana Putri Aswan	P
7.	Tri Ubaya Sakti	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mitah Nurul Akhsani Sair	P
2.	Milawati	P
3.	M. Ilham Tiro B	L
4.	Nabila Murhaini	P
5.	Nuryani	L
6.	Saldi Azrial	L
7.	Supriadi	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asfiandi Sjaeful	L
2.	Eka Wahdiani	P
3.	Rosmawati	P
4.	Rahmatia	P
5.	Rihal Apriansyah	L
6.	Sabda Kautsar	L
7.	Umrah Anggraini	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAPPANJENG

